

Perkawinan Manusia dengan Jin: Kajian atas Naskah *Ākām al-Marjān fī Ahkām al-Jān*

Human Marriage with Jinn: Study on Manuscript of Ākām al-Marjān fī Ahkām al-Jān

Ahmad Yunani

*Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi,
Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
e-mail: yunanipurba@gmail.com*

Received: September; Accepted: Desember; Published: Desember

DOI: <http://dx.doi.org/10.31291/jlk.v16i2.562>

Abstract

*In some stories circulating in the community, as well as in some writings, there is information about the existence of marriages of humans with supernatural beings (jinns). For example, the marriage story between Panembahan Senopati and Ratu Kidul, an event that seems impossible to occur because of two different realms, namely the real world with the supernatural. However, this event can occur, whether human beings with supernatural beings, or vice versa, with specific goals and objectives, such as seeking wealth, immunity, magic, and various other pleasures according to the wishes of the culprit. In the text of *Ākām al-Marjān fī Ahkām al-Jān*, there is one chapter that explains this, namely the existence of a relationship between humans and jinn, and vice versa, in various aspects. One of them is in the form of a marriage bond. It was also explained about the legal consequences it caused, especially about whether or not the action was carried out. This text is written in Arabic. This paper tries to reveal the matter of human marriage with jinn based on the text. The approach used is the philology and textual analysis. The philology is used to produce text editions. Then equipped with the translation in Indonesian. While the textual analysis is carried out on the contents of the text, namely an explanation of the occurrence of marriage between humans and jinn, indicators of the relationship between the two, and the arguments related to the prohibition of marriage.*

Keywords: *Marriage, jinn, Imam Malik, law, Ahkām al-Jān, text*

Abstrak

Dalam beberapa cerita yang beredar di masyarakat, demikian pula dalam beberapa tulisan, terdapat informasi tentang adanya peristiwa perkawinan manusia dengan makhluk gaib (bangsa jin). Misalnya, cerita perkawinan antara Panembahan Senopati dan Ratu Kidul, sebuah peristiwa yang tampaknya mustahil terjadi karena dua alam yang berbeda, yakni alam nyata dengan alam gaib. Akan tetapi, peristiwa ini bisa terjadi, baik manusia dengan makhluk gaib tersebut, maupun sebaliknya, dengan tujuan dan maksud tertentu, seperti mencari kekayaan, kekebalan tubuh, kesaktian, dan berbagai kesenangan lainnya sesuai keinginan pelakunya. Dalam naskah *Ākām al-Marjān fī Ahkām al-Jān*, terdapat satu bab yang menjelaskan hal tersebut, yaitu adanya hubungan antara manusia dengan jin, dan sebaliknya, dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam bentuk ikatan perkawinan. Dijelaskan pula tentang akibat hukum yang ditimbulkannya, khususnya tentang boleh atau tidaknya perbuatan itu dilakukan. Naskah ini ditulis dengan aksara dan bahasa Arab. Tulisan ini mencoba mengungkap perihal perkawinan manusia dengan jin berdasarkan naskah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filologi dan analisis tekstual. Pendekatan filologi digunakan untuk menghasilkan edisi teks. Kemudian dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sedangkan analisis tekstual dilakukan atas isi dari naskah tersebut, yaitu penjelasan tentang terjadinya perkawinan antara manusia dengan jin, indikator adanya hhubungan antar keduanya, dan dalil-dalil yang terkait dengan larangan perkawinan tersebut.

Kata kunci: *Perkawinan, jin, Imam Malik, hukum, Ahkām al-Jān, teks.*

Pendahuluan

Dalam berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak, dan juga dalam media sosial saat ini, banyak dijumpai tayangan atau tulisan yang mengandung hal-hal ghaib, baik setan, iblis maupun jin. Hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh dalam hidup dan kehidupan manusia pada umumnya, dan dapat menjadi sumber tahayul bagi manusia sejak zaman Adam hingga saat ini. Misalnya, seseorang mengalami sakit yang berkepanjangan atau kondisi koma, kemudian sembuh dan sehat kembali, atau bahkan ia jauh lebih sehat dari sebelum sakit. Kemudian ia bercerita

bahwa dirinya telah mendapatkan ilham atau wangsit yang mewajibkannya untuk datang atau mendatangi kuburan embahnya yang sudah wafat untuk bersemedi dan bertapa selama sekian hari. Setelah beberapa malam, ia didatangi oleh mbahnya tersebut yang memberikan petunjuk dengan mengatakan kepadanya “Wahai cucuku ini kuberikan engkau sebuah batu cincin yang harus engkau gunakan setiap saat sebagai penjaga untukmu dan keluargamu.” Pada akhirnya hal ini menjadi pegangan yang sangat berarti baginya¹, sementara hal itu dapat menyeretkan ke dalam syirik.

Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikatakan Umar Al-Asyqor mengatakan; “Tidak seorang pun dari kaum Muslimin yang memungkiri terhadap keberadaan jin dan dalam hal diutusnya oleh Allah kepada mereka (jin). Bahkan orang-orang kafir pun meyakini Muhammad akan adanya jin. Kalaupun ada di kalangan mereka yang mengingkari keberadaannya, maka hal itu terjadi di kalangan kaum muslimin seperti al-Jahmiyah dan Mu’tazilah yang mengingkari hal itu.”²

Namun sayang, bahwa tayangan, isu, dan buku-buku, baik buku-buku lama maupun baru, yang di dalamnya mengandung cerita dan membahas tentang makhluk halus, tidak sepenuhnya sesuai dengan informasi yang tepat. Menurut Quraish Shihab, masalah tersebut sebenarnya sangat berpotensi melahirkan hal-hal yang bernilai tahayyul dan khurafat, bahkan dapat mengantar manusia kepada syirik dan mempersekutukan Allah swt.³

Syekh Usamah al-Auđi mengatakan, “Ini adalah jenis paling berbahaya dan paling buruk. Yang dimaksud dengan pemanggilan jin di sini adalah, salah satu kitab sihir jatuh ke tangan

¹ <https://www.kompasiana.com/mahajinoesa/begini-rupanya-jimat-cinta-naga-sikoi>, diakses tanggal 15 September 2018.

² Umar bin Sulaiman bin ‘Abdullah Al-Asyqor, *‘Alamul Jin wasy Syaithan*, Darun Nafais, cetakan xv, tahun 1423 H.

³ M. Quraish Shihab. *Yang Tersembunyi (Edisi Baru) : Jin, Iblis, Setan & Malaikat Dalam Al-Qur’an-As-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*. Penerbit Lentera Hati. Cet. I, 2006

seseorang yang menyenangi percobaan dan penemuan. Orang ini tidak mengetahui, bahwa ini adalah jalan sihir, dan sihir adalah sebuah kekufuran. Ia lalu membaca sesuatu yang ada di dalam kitab tersebut hingga dapat mendatangkan jin kepadanya dan ia tidak mengetahuinya atau melihatnya serta tidak mengetahui tanda-tanda kedatangannya. Padahal, jin tidak mengenal adanya alasan karena ketidaktahuan. Ia tidak mengenal makna maaf dan perdamaian, hingga terjadilah bencana besar berupa masuknya jin ke dalam tubuhnya.”

Dalam konteks ajaran Islam, telah dijelaskan bahwa umat Islam harus mempercayai hal yang gaib, termasuk keberadaan jin. Jin merupakan makhluk Allah yang berbentuk gaib (tidak terlihat oleh manusia) yang hidup berdampingan bersama manusia. Hanya saja manusia pada umumnya tidak dapat mengetahui atau merasakan kehadirannya di lingkungannya. Dalam kondisi demikian, manusia terkadang tidak dapat membedakan antara hasil perbuatan jin atau perbuatan dirinya sesuai kehendak Allah.

Dari uraian di atas, penulis mencoba mengungkapkan fenomena hubungan antara manusia dengan jin berdasarkan manuskrip dari Perpustakaan Nasional RI nomor A. 124 yang berjudul *Ākām al-Marjān fī Ahkām al-Jān*. Dalam katalog T.E. Bahren, tertulis dengan judul *Ahkām al-Marjān fī Ahkām al-Jinn*. Pembahasan tentang manusia dan hubungannya dengan jin terdapat pada salah satu bab dalam manuskrip ini, yakni *Munākahaḥati al-Jinn* (Perkawinan Jin). Naskah ini merupakan naskah satu-satunya yang ada Perpustakaan Nasional RI tentang judul ini, dan tidak diketemukan juga salinannya pada koleksi atau katalog lain. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa naskah ini merupakan naskah tunggal.

Masalah yang menjadi fokus kajian ini, berdasarkan naskah di atas, adalah seputar kemungkinan manusia dapat menikah dengan bangsa jin ataupun sebaliknya; mengenai halal atau haramnya perkawinan tersebut; indikator dari terjadi perkawinan

dimaksud; dalil yang menunjukkan perkawinan tersebut; dan seputar keturunannya kelak.

Sebelum menjawab masalah di atas, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian alam gaib dan jin yang dimaksud dalam tulisan ini. Alam ghaib adalah alam yang sejak dahulu telah Allah rahasiakan terhadap manusia sehingga manusia memiliki keterbatasan lam menyingkap dan mempelajari rahasia-rahasia alam gaib tersebut. Pembatasan itu, menurut ajaran Islam, dimaksudkan agar manusia tidak terjerumus pada persoalan khurafat, kufur, dan syirik kepada Allah swt. Manusia sebagai hamba Allah hanya diperintahkan untuk mengimaninya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Surah al-Baqarah: 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

Mengenai asal usul jin, kata ini berasal dari bahasa Arab, *Janna - Yajunnu - Jinnun - Jinnatun - Jaanun*, yang berarti menutupi, tersembunyi atau sesuatu yang ada, tetapi tidak terlihat oleh manusia.⁴ Dari sisnilah kata jin terbentuk, dikarenakan tertutup dan tersembunyinya mereka dari pandangan manusia. Bayi yang dikandung dalam perut ibunya dinamakan *janin*—derivasi dari kata *janna*—karena tertutup dari pandangan manusia.

Mengenai proses penciptaannya, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa jin diciptakan dari api (*nār*). Dalam Al-Qur'an antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Mārij min-nār*, yaitu jilatan api (inti api) yang berasal dari campuran api yang berwarna-warni yang sangat panas dan api tersebut tidak berasap.

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ

⁴ Abu Aqila, *Kesaksian Raja Jin, Meluruskan Pemahaman Alam Ghaib dengan Syariat*, h. 7

”Dan Aku dia menciptakan jin dari nyala api ” (ar-Rahman : 15)

- b. *Nār as-samuūm*, yaitu *api* yang sangat panas yang tidak berasap yang berasal dari campuran tujuh api neraka yang dapat mematikan.

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ

”Dan Aku dia menciptakan jin (sebelum Adam) dari api yang sangat panas ” (al-Hijr : 27)

Adapun dari segi metodologi, tulisan ini menggunakan pendekatan filologi. Langkah pertama dimulai dengan mengumpulkan informasi mengenai naskah yang akan dikaji, atau inventarisasi naskah. Hasil penelusuran terhadap naskah *Ākām al-Marjān fī Ahkām al-Jān* hanya ditemukan satu naskah di Perpustakaan Nasional RI. Karenanya, sebagaimana disebutkan di atas, naskah ini merupakan naskah tunggal (*codex unicus*).

Setelah dilakukan inventarisasi naskah, selanjutnya dibuatkan deskripsi naskah, yaitu menjelaskan fisik naskah yang dikaji. Misalnya, ukurannya, bahasa dan aksaranya, alas naskahnya, dan isi ringkasnya.

Dalam filologi biasanya ada perbandingan naskah tetapi hal itu dilakukan apabila terdapat lebih dari satu naskah. Sebab, jika terdapat lebih dari satu naskah, maka sebelum pembuatan edisi teks perlu dibandingkan dulu antara naskah satu dengan lainnya untuk menentukan pilihan naskah yang akan dibuatkan edisinya.⁵ Oleh karena naskah ini naskah tunggal, maka tidak dilakukan perbandingan naskah. Akan tetapi langsung pada pembuatan edisi atau suntingan teks dengan menggunakan edisi standar atau edisi kritis. Edisi teks adalah menyajikan teks dengan memperbaiki teks dari kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi, baik disengaja maupun tidak.⁶

⁵ Siti Baroroh Baried, dkk. *Pengantar Teori Filologi*, h. 67

⁶ Robson, 1988: 9-11.

Langkah selanjutnya adalah penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia mengingat naskah ini berbahasa Arab. Selanjutnya dilakukan analisis atas pokok pembahasan sebagaimana dijelaskan dalam masalah tulisan ini, yaitu tentang perkawinan manusia dengan jin, atau sebaliknya, beserta hukumnya dan akitabnya sebagaimana dijelaskan dalam teks *Ākām al-Marjān fī Ahkām al-Jān* tersebut.

Pembahasan

1. Inventarisasi naskah ;

Naskah *Ākām al-Marjān fī Ahkām al-Jān* tidak diketahui penulisnya maupun penyalinnya. Naskah ini diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI dengan kode A 124. Penelusuran naskah pertama dilakukan melalui *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia* (T.E. Behrend [Ed.], terbitan Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francaise D'Extreme-Orient, Jakarta, 1998). Naskah tersebut berbahasa Arab dan tulisan Arab. Judul yang tercantum adalah *Āhkām al-Marjān fī Ahkām al-Jinn*. Hasil penelusuran penulis dalam berbagai katalog dan juga melalui jejaring internet hanya ditemukan satu naskah ini yang dalam bentuk manuskrip. Akan tetapi dalam bentuk kitab cetak, ditemukan beberapa judul, yaitu; 1) *Ākām al-Marjān fī Ahkām al-Jān*, dengan pengarang Abu Abdulah Muhammad ibn Abdullah al-Syalabi al-Hanafī (www.Cislamonline.com); 2) *Akam al-Marjan fī Garāib al-khbār wa ahkām al-Jan*, dengan pengarang Abu Abdulah Muhammad ibn Abdullah asy-Syalabi al-Hanafī (769 H.). (www.Hikmah.sitesled.com); dan 3) *Āhkām al-Marjān fī Ahkām al-Jān*, dengan pengarang Imam Badru al-Din Abi Abdillah Asy-Syibli. (www.vanillamist.com)

2. Deskripsi Naskah

Judul naskah sebagaimana tertulis adalah *Ākām al-Marjān fī Ahkām al-Jān*, dengan kode naskah A. 124. Penulis dan penyalinnya tidak tercantum dalam manuskrip ini tetapi berdasarkan penelusuran kitab cetak, penulis menduga kuat bahwa penulisnya adalah Imam Badru al-Din Abi Abdillah al-Syibli karena ada kesamaan judul dengan kitab tersebut

Naskah ini disimpan di Perpustakaan Nasional RI. Ukuran naskah (p x l) adalah 32,5 cm x 22,5 cm, ukuran teksnya (p x l) sekitar 27 cm, x 16 cm, dan jumlah halaman sebanyak 293 halaman, termasuk dua halaman di muka dan dua halaman di belakang. Ada halaman kosong lainnya yaitu pada h. 10 dan 20. Jumlah baris dalam satu halaman adalah 19 baris. Bahasa dan Aksara yang digunakan adalah Arab, dengan tinta berwarna hitam, dan ada warna merah untuk rubrikasi. Alas naskah adalah kertas Eropa dengan *watermark* (tanda air) dan *Countermark* (cap tandingan) berupa Bunga Lili dan Van Der Lay (tahun 1833). Pada kertas ini terdapat *chain lines* atau garis tipis persatu cm sebanyak 8 garis. Sedangkan jumlah kurasnya sebanyak 15 kuras dengan jumlah halaman berbeda-beda pada setiap kuras. Rubrikasi terdapat kalimat tertentu, khususnya pada kalimat bab, antara lain *بهذا، و قال، تعالى، الله قال رواه، و نا، حكى، روي*; dengan tinta warna merah. Sampul naskah terbuat dari kartor tebal berwarna coklat bintik, dengan jilidan menggunakan teknik jahit benang. Naskah ini tidak memiliki kolofon. Keadaan naskah tergolong baik dan tulisannya jelas dan dapat dibaca dengan baik.

Kutipan teks pada halaman awal:

Bismillāhirrahmānirrahīm Allāhumma yassirhu. Al-hamdulillāh Khālik al-insa wa al-jinnata wa asyhadu an lāilāha illallāh wahdahu lā syarīka lahu syahadatan takūnu tadra'u bihā awqa jannatan wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasūluh ad-dā'iyā ila al-jannati Sallallāhu 'alihi wa 'alā alihi wa ashābihi žawil bāsi wa al-najdati wa al-minati ṣolātan yu'zomu bihā 'alaihim al-minatu wa

sallama tasliman kašīro yaqūmu bi al-farḍi wa al-sunnati kamā wajaba 'alainā wa sannahu.

Kutipan terakhir teks:

wa al-hamdulillāhi rabbi al-'ālamīn wa ṣollallāhu 'alā sayyidinā Muhammadin wa ālihi wa ṣahbihi wa sallam.

3. Isi Ringkas

Teks ini berisi tentang jin dan kehidupannya, antara lain seperti dijelaskan pada bagian awal: *fa hāza kitābun jāmi'un li-ẓikri al-jān wa akhbārihim, wa māyata 'allaqu bi aḥkāmihim.* Ini adalah kitab yang mencakup pembahasan tentang jin, berita-beritanya dan hal-hal yang berikatan dengan hukum-hukumnya. Juga persoalan seputar interaksi atau hubungan jin dengan manusia dan sebaliknya. Dalam penyusunan kitab ini, penulisnya membagi pembahasannya berdasarkan dalil yang menunjukkan adanya persoalan sekitar terjadinya kemungkinan adanya hubungan perkawinan antara manusia dengan jin dan perkawinan antara jin dengan manusia. Secara keseluruhan, ia membaginya menjadi 140 bab. Sebelum pembagian bab-bab tersebut, penulisnya menjelaskan tiga alasan besar yang merupakan dasar dari pembagian bab-bab tersebut, yaitu ;

Pertama: Adanya pertentangan antara ahli filsafat, kaum qodariyah serta kaum ateis ataupun yang lainnya tentang keberadaan jin.

Kedua: Bahwa mereka memiliki tubuh layaknya manusia, dan dapat menyerupai apapun sesuai dengan kehendak mereka sendiri, sehingga dengan adanya tubuh sebagaimana manusia, maka segala kebutuhannya pun dapat menyerupai kebutuhan manusia umumnya, misalnya menikah, makan minum, dan lain sebagainya.

Ketiga: Adanya perbedaan pendapat dalam menetapkan persyaratan terjadinya perkawinan antara jin dan manusia, sehingga perkawinan itu dapat terlaksana.

Dari ketiga alasan inilah kemudian penulis kitab ini menjelaskannya secara rinci ke dalam 140 bab, dimulai dari bab pertama, yaitu; *"Fī bayāni isbāti wujūhi al-jinni wa al-khilāfu fīhi"* (menetapkan berbagai aspek tentang jin dan perbedaan pendapat tentangnya), dan diakhiri dengan bab ke 140, yaitu: *"Fī bayāni Ṣarākhū as-syaiṭan yauma uḥudīn 'alā jabali 'ainain"* (teriakan setan pada Perang Uhud di atas Gunung 'Ainain)

Dari teks tersebut, sesuai dengan pokok permasalahan, penulis mengambil salah satu bab, yaitu bab yang ke-30, tentang perkawinan jin (*Bāb al-muwaffā salāsīna fī bayāni munākahati al-jinni*).

Adapun isi singkat dari bab ini adalah tentang kemungkinan terjadinya perkawinan jin dengan manusia atau sebaliknya, sebagaimana yang tertulis pada halaman 83, baris ke-12-13 dikatakan: *"...inna at-tanakah wa at-talāqah qad yaqa'āni baina al-insi wa al-jinni..."* (bahwa sesungguhnya perkawinan antara manusia dan jin telah terjadi), dan selanjutnya masih pada halaman 83, baris ke 15-16 dikatakan: *"... iżā atā al-rajulu imra'atahu wa hiya ḥāḍun, sabaqahu ilaihā al-syaiṭān faḥamalāt fajā'at bi al-muhannaṣ (al-mukhannaṣ) fa al-mūniṣūna aulādu al-jinni..."* (jika seorang laki-laki yang hendak bersebadan dengan istrinya, yang dalam keadaan haid, maka ia pasti dihului oleh setan, kemudia ia hamil, dan anak yang dikandungnya menjadi banci, maka orang banci dapat dikatakan sebagai anak jin).

4. Suntingan Teks

a. Pertanggungjawaban Suntingan Teks

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi bahwa tulisan ini menggunakan pendekatan filologi. Dalam hal suntingan teks, penulis menggunakan edisi standar karena naskah ini merupakan naskah tunggal. Adapun bagian yang disunting adalah bab ke-30 dari naskah ini yang membahas perkawinan jin. Mengingat naskah ini ditulis dengan aksara dan bahasa Arab, maka dalam suntingan teks, aksara Arab ditransliterasi menjadi aksara Latin.

Dalam mentransliterasi naskah ini penulis menggunakan Pedoman Transliterasi Arab-Latin sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987 seperti dijelaskan dalam buku *Pedoman Penulisan dan Pentashihan Buku Keagamaan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003).

Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban suntingan teks, berikut ini beberapa hal yang perlu dijelaskan:

- 1) Pemberian tanda baca ; titik (.), koma (,) dan yang diperlukan
- 2) Pembagian paragraf pada tiap bahasan baru.
- 3) (....) sebagai agenda yang diartikan bahwa huruf, suku kata, atau kelompok kata yang terdapat di dalamnya, menurut konteksnya harus ada meskipun tidak terdapat dalam teks.
- 4) [....] sebagai disdenda, yang diartikan bahwa huruf, suku kata, atau kelompok kata yang terdapat di dalamnya menurut konteksnya harus dianggap tidak ada atau tidak perlu dibaca.

b. Suntingan Teks

”Bāb al-muwaffā salāsīna fī bayāni munākahati al-jinni.

Qad qaddamnā fī munākahati al-jinni fīmā baynahum, wa hāzā al-bābu libayāni al-munākahati bayna al-insi wa al-jinni, wa al-kalāmu hunā fī maqāmayni aḥadahumā fī bayāni ḡalika wuqū’ihi, waṣānī fī bayāni masyrū’iyyatin.

Ammal awwalu fanaqūlu nikāḡu al-insiyyu al-jinniyyata wa ’aksuhu mumkinun qāla al-Ṭa’labī za’amū anna al-nikaḡa wa al-talāqaha qad yaqa’ani bayna al-insi wa al-jinni, qāla Allāhu ta’āla “wa syārikuhum fī al-amwāli wa al-awlādi”, wa qāla ṣallallāhu ‘alayhi wa sallama izā jam’a al-rajulu imraatahu wa lam yusamma inṭawā al-syayṭānu ilā ḡalīlahu fa jāma’ahā ma’ahu, wa qāla Ibnu ‘Abbāsin, izā atā al-rajulu imraatahu wa hiya ḡaiḡun, sabaqahu ilayḡa al-syayṭān faḡamalat fajāat bi al-muḡannaṣ (al-mukḡannaṣ) fa al-mūniṣūna awlādu al-jinni, rawāhu al-Ḥāfiṣu ibnu Jarīru fī tahḡīsi al-āṣāri. Wa nahā al-Nabiyyu Ṣallallāhu ‘alayhi wa sallama ‘an

nikāhi al-jinni, wa qawlu al-Fuqahā'u lā yajūzu al-munākahati bayna insi wa al-jinni, wa karāhatun min karhihi min al-Tābi'ina dalīlun 'alā imkānihi gayru al-mumkini lā yuḥkamu 'alayhi bi jawāzin walā bi'adamihī fī al-syar'i, fa inna qīla al-jinnu min 'unṣuri an-nāri wa al-insāun min 'unṣuri al-arba', wa gulyatu 'unṣuri an-nāri yamna'u min an yatakawwanu an-unṣufatu al-insāniyyati fī raḥimi al-jinniyyati limā fiha min al-ruṭūbāti fataḍamahhalu ṭammuhu lisyiddati al-ḥarāti an-nīrāniyyati wa law kāna zālīka mumkinan lakāna zahara aṭaruhu fī hal an-nikāhi baynahum wa hāzā as-su'ālu huwa al-laẓī awṛada 'alayya fī al-mas'alah al-bā'iṭati 'alā ta'līfi hāzā al-kitāba, wa al-jawābu min wujūhin;

Al-awwalu innahum khalaqū min nārin fa laysū bibāqīna 'alā 'unṣurihim an-nāri, bal qad istahālū 'anhu bi al-akli wa-syurbi, wa at-tawālīdi, wa at-tanāsuli kamā istahāla binawādimi 'an 'unṣurihim at-turābī, biẓālīka 'alā innā naqūlu, inna al-laẓī khalaqa min huwa abu al-jinni kamā khalaqa Ādama al-insa min turābin, wa amma kulla wāhidin min al-jinni gayra abīhim, fa laysa makhlūqan min an-nāri kamā anna kulla wāhidin min banī Ādami makhlūqan min turābin.

Waqad akhbara an-Nabiyyu Ṣallallāhu 'Alayhi Wasallama annahu wujida yaruddu lisāna as-syayṭāni al-laẓī 'araḍa lahu fī ṣolātihi 'alā yadihi, lamma khanaqahu, wa fī riwāyatin qāla an-Nabiyyu Ṣallallāhu 'Alayhi Wasallama, famā ziltu akhnaqahu ḥattā wajadtu yaruddu lu'abuhu, fa barada lisāun as-syayṭāun wa lu'ābuhu. Dalīlun 'alā annahu intaqala 'an al-'unṣuri an-nāri, iz lau bāqīyan 'alā ḥālihi, min ayna jāa al-baradu. Wa qad baṣaṭanā al-qaula fī intiqalihim 'an al-'unṣuri an-nāri fī al-bāb atṭaliḥ al-laẓī 'aqadnāhu fī bayāni mā khalaqū minhu falā ḥājata binā ilā i'ādatihi.

Wa hāsā al-maṣrū'u yadkhulu badanahu al-jinnu wa yajrī as-syayṭāun min ibni Ādami majrā ad-dami falaukāna bāqīyan 'alā ḥālihi la ahraqa al-maṣrū'u wa man jarā minhu majra ad-dami wa qad suila al-Imāmu Māliki ibnu Anasin raḍīya Allāhu 'anhu, faqīla inna ha hunā rajulan min al-jinni yakḥṭubu ilaynā jāriyatan, yaz'umu annahu yurīdu al-ḥalāla, faqala ma arā biẓālīka bāsan fī al-dīni, walākin akrahu izā wajada imra'atun ḥāmilun, qīla lahā man zaujuki qālat min al-jinni, fayuksaru al-fasādu biẓālīka fī al-Islāmi, wa hāza al-qawlu min mālikin, dalīlun 'alā imkān al-'ulūqi bayna al-insi wa

al-jinni, iz lau lam yakun zālīka mumkinun lammā afāda qaulahā zaujī min al-jinni izā kānat ḥāmilan wa yadullu ‘alā jawāzi nikāhi al-insi liljinni, ḥayṣu qāla mā arā bizālīka bāsan fī ad-dīni, wa al-laẓī karahahu muntaḥin fī ‘aksihi wahuwa an-yazawwaja al-insu jinniyyatan falā yazharu ḥamluhā banī Ādama walā yakṣuru bizālīka al-fasādu fī al-Islāma, wa hāzā al-laḍī żakkarnāhu ‘an al-Imāmu raḍīya Allāhu ‘anhu, awradahu Abu ‘Uṭmāni Sa‘īdu bnu al-‘Ubaysi ar-Rāzī fī kitābi Ilhāmu wal-waswasati fī bābi nikāhu al-jinni, faqāla ; Maqatīlun haddaṭanī Sa‘īdu bnu Dāwudīn az-Zubaydī, qāla kutiba anna hahunā rajulan min al-jinni ilā ākhirīhi.

Al-wajhu aṭṭānī : *Innā lau salimnā ‘adamu imkāna al-‘ulūqi, falā yalzamu min ‘adami imkāni al-‘ulūqi ‘adamu imkāna al-waṭaī fī nafsi al-amri, wa lā yalzamu ayḍan imkāna al-‘ulūqi, ayḍan ‘adamu jawāza an-nikāha syar‘an, fa inna aṣ-ṣagīratu, wa al-aīsatu, wa al-mar’atu al-‘aqīmu, lā yataṣawwaru minhunna ‘ulūqun, wa ar-rajulu al-‘qīmu, wa as-syaykhu al-harimu, wa al-khuṣā, lā yataṣawwaru minhu a‘lāqun ma‘a hāzā, fa an-nikāhu lahunna masyrū‘un, fa inna ḥikmatu an-nikāhi wa in kānat litakṭīri an-nasali, wa mubāhāti al-umami likatṭrati al-ummah, faqad yatakhallaḥu zālīka.*

Wa al-wajhu aṭ-ṭālīṭi : *Qauluhu, wa laukāna zālīka mumkinan, lakāna zahara aṭaruhu fī halli an-nikāha, hāzā gayru lāzimin, fa inna asyay‘a qad yakūnu mumkinan, wa yatakhallaḥu limāni‘in, fa inna al-majūsīyyati wa al-waṭaniyyāti al-‘ulūqu fīhinna mumkinun, walā yahillu nikāhuhunna wa kadālīka al-mahārimu wa man yuḥarramu min ar-radā‘i, wa al-māni‘i fī kulli syay‘in mauḍi‘in bihasbihi, wa al-māni‘u min jawāzi an-nikāhi bayna al-insi wa al-jinni wujūdun ‘inda man mana‘ahu, amma ikhtilāfu al-jinsi inda ba‘dahum au ‘ada(mu) ḥuṣūla al-maqṣūdi ‘alā mā nubayyinuhu au ‘adamu ḥuṣūla al-izni min as-syar‘i fī nikāhim, immā ikhtilāfu al-jinsi fa zāhara ma‘a qat‘innazari ‘an imkāni al-waqa‘i wa imkānu al-‘ulūqi, wa ammā ‘adamu ḥuṣūli al-maqṣūdi min an-nikāhi, fa naūlu inna Allāha ta‘āla amtanā ‘alaynā, bianna khuliqa lanā min anfusinā azwājan litaskunu ilayhā wa ja‘ala baynanā mawaddatan warahmah. Faqāla ta‘āla ya ayyuha an-nāsu ittaqū Robbakum al-laẓī kholaqakum min nafsin wāḥidatin wa khalaqa minha zaujahā litaskunu ilayhā. Wa qāla ta‘āla wa min āyātīhi an khalaqa lakum min anfusikum azwājan litaskunū ilayhā waja‘ala baynakum mawaddatan warahmatan inna*

fī zālīka laāyātīn liqaumin yatafakkarūn. Wa qāla ta'āla fātiris samāwātī wa al-arḍī ja'ala lakum min anfusikum azwājan wa al-jinnu laysū min anfusinā falam yuj'alu minhū azwājun lanā falā yakūnūna azwājan li fawāti al-maqṣūdi min halli an-nikāhi min banī Ādami wahuwa sukūni aḥadi az-zaujayni ilā al-ākhir, lianna Allāha ta'āla akhbara annahu ja'ala min anfusinā azwājan litaskunu ilayhā, fa al-māni'u as-syar'i hīnaizin min jawāzi an-nikāhi bayna al-insi wa al-jinni, 'adamu sukūni aḥadin az-zaujayni ilā al-ākhari illā an yakūna min 'asyakin wahuwa muttabi'in min al-insi wa al-jinni, fayakūnu aqdāmu al-insiy 'alā nikāhi al-jinniyyati lilkhawfi 'alā nafsīhi wa kazālīka al-'aksu izlam yuqaddimū 'alā zālīka laāzūhum wa rubbamā atlafūhum al-batata, wa ma'a hāzā falā yazālu al-insiyyu fī falaqin wa 'adamu ṭamānīnātn, wa hāzā ya'ūdu 'alā maqṣūdi an-nikāhi bi an-naqṣi. Wa akhbarānī ta'ālā innahu ja'ala bayna az-zaujayni mawaddatan wa-rahmatan, wa hāzā muntafin bayna al-insi wa al-jinni li anna al-'adāwatubayna al-insi wa al-jinni, wa lā tazūlu bi dalīlin, qauluhu ta'ālā wa qulnā ihbiṭū ba'dakum li ba'din wa 'aduwwun. Wa qauluhu Ṣallallāhu 'Alayhi wa-Sallama fī at-tā'ūni. Wa khuḥ a'rāsyakum min al-jinni, wa lianna al-jinna khuliqū min an-nāri as-samūmi fahum tābi'un li aṣlihim wa fī aṣ-ṣāhihayni min ḥadīsi Abī Mūsā qala iḥtaraqa baytun fī al-madīnati 'alā ahlihi fī al-layli, faḥadaṣa an-Nabiyyu Ṣallallāhu 'Alayhi wa-Sallama bisya'nihim, fa qāla inna hāzihi an-nāru innamā hiya 'aduwwun lakum, faiḥā nīmtum fa itfa'ūhā 'ankum fa izā kānat an-nāru 'aduwwan lanā famā khalaqa minha fahuwa tābi'un lahā min al-'adāwati lanā, lianna as-syar'i yaṭba'u aṣlahu, faiḥā intafā al-maqṣūdu min an-nikāhi wa huwa sukūnu aḥadi az-zaujayni ilā al-ākhari, wa ḥuṣūlu al-mawaddati wa ar-rahmati baynahuma intafā mā huwa wasīlata ilayhi wahuwa jawāzu an-nikāhi, wa ammā 'adamu ḥuṣūlu al-izni min as-syar'i fī nikāhihim, falianna Allāha Ta'ālā qāla fa ankiḥū mā ṭaba lakum min an-nisāi, wa an-nisāu ismu al-inās min banāti khāṣatun. Wa ar-rijālu innamā aṭlaqa 'alā al-jinni liajli muqabalati al-lafzi fī qaulihi ta'ālā wa innahu kāna rijālun min al-insi ya'ūdūna bi rijālin min al-jinni. Wa qāla Ta'āla qad 'allimnā mā faraḍanā 'alayhim fī azwājihim. Wa qāla Ta'āla illā 'alā azwājihim, fa azwāju banī Ādami hunna al-az-wāju al-makhlūqāti lahum min anfusihim al-ma'zūnu fī nikāhihinna, wama 'adāhunna

falaysa lanā bi azwājin walā ma'zūmun lanā fī nikāḥihinna, wa Allāhu a'lam hāzā mā tayassara lī min al-jawabi wa fataḥa bihi 'alayya, wa billāhi at-taufīqi.

5. Terjemahan

Bab ke 30 yang menerangkan tentang Perkawinan jin

Kami telah sampai pada bab mengenai perkawinan jin yang terjadi diantara mereka dan bab ini adalah untuk menerangkan tentang perkawinan antara manusia dan jin yang memiliki dua maqom yang pertama adalah yang menerangkan tentang tempat dan kejadiannya dan yang kedua adalah menerangkan tentang syara'nya. Adapun yang pertama adalah tentang perkawinan antara seorang laki-laki dengan jin perempuan dan sebaliknya, Atsa'labi mengatakan hal itu mungkin saja bisa terjadi, dia berdalih bahwa sesungguhnya perkawinan itu telah terjadi antara manusia dengan jin, Allah berfirman dan berserikatlal dengan mereka dalam hal harta dan anak, dan Rasulullah saw. mengatakan jika seorang laki-laki menggauli istrinya tanpa membaca basmalah maka setanlah yang telah menggauli isterinya bersama-sama, dan Ibnu Abbas mengatakan jika seorang laki-laki yang hendak menggauli isterinya dan ia dalam keadaan haid maka setanlah yang akan mendahuluinya kemudian ia hamil maka ia akan mengandung seorang banci dan banci itu putranya jin, hal ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz ibnu Jarir pada saat memperbaharui atsar. Nabi Muhammad saw. melarang menikahi jin, dan para ahli fiqih mengatakan tidak diperbolehkannya perkawinan antara jin dan manusia dan para tabi'in pun memakruhkannya, hal ini menunjukkan bahwa tidak dimungkinkannya perkawinan antara jin dan manusia, hal ini tidak ada hukum yang membolehkan dan yang melarangnya berdasarkan syari'at, maka dikatakan bahwa sesungguhnya jin itu berasal dari unsur api dan manusia berasal dari empat unsur sedangkan panasnya unsur api itu akan menghalangi hidupnya seperma manusia pada rahim jin perempuan yang di dalamnya mengandung biji-bijian yang akan membakarnya akibat naiknya sushu unsur api, namun apabila hal itu mungkin terjadi maka akan ada atsar yang memperbolehkan perkawinan antara mereka, dan inilah yang menjadi pertanyaan, hal inilah yang disampaikan kepada saya pada persoalan yang lalu pada

saat penyusunan kitab ini, dan jawabannya ada berbagai sudut pandang.

Yang pertama bahwa mereka (jin) diciptakan dari api namun mereka tidak selalu berada pada unsur api mereka akan tetapi mereka juga dimungkinkan dengan makan dan minum dan beranak serta berketurunan, sebagaimana dimungkinkannya para keturunan Adam atas unsur tanah mereka. Hal ini dikatakan oleh kami bahwa sesungguhnya sesuatu yang diciptakan itu, apakah ia bapaknya jin sebagaimana diciptakannya adam dari tanah, maka tiap-tiap mereka yang berasal dari keturunan jin adalah berbeda dari pada bapaknya, maka keturunan jin itu tidak diciptakan dari api sebagaimana tiap turunan Adam itu tidak lagi diciptakan dari tanah. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa beliau ditengarai tengah mengeluarkan lidah setan dengan tangannya yang sedang mengganggu sholatnya hingga mengelurkan air liurnya (setan), dan pada satu riwayat, Nabi SAW mengatakan bahwa ketika saya sedang mencekiknya hingga saya dapati (setan) mengeluarkan air liurnya, maka dinginlah lidah dan ludahnya setan, hal ini menunjukkan bahwa adanya perpindahan unsur api, andai saja ia (jin) itu selalu ada dan tetap pada unsur panasnya, maka dari mana datangnya dingin tersebut, hal perpindahan unsur api ini telah kami paparkan pada bab yang ketiga yang kami telah bersepakat mengenai dari mana mereka diciptakan, maka tidak diperlukan lagi untuk mengulanginya. Dari sinilah jin itu masuk ke dalam orang yang sakit (ayan), dan masuknya setan kepada manusia melalui jalan darah, maka sekiranya (jin) selalu berada pada keapiannya, niscaya orang tersebut akan terbakar juga akan terbakar pula apa yang mengalir masuk melalui jalan darah, Imam Malik bin Anas ra., ia ditanya oleh seseorang yang mengatani bahwa ada seorang jin laki-laki yang datang kepadanya untuk meminang seorang wanita, ia bermaksud menikahinya, dan Imam Malik pun mengatakan bahwa ia tidak melihat adanya larangan dalam agama, akan tetapi ia memakruhkannya ketika didapatkan adanya seorang wanita (manusia) yang sedang hamil, yang kemudian ia ditanya siapakah suamimu kemudian ia menjawab bahwa suamiku adalah jin, maka hal ini akan menimbulkan kerusakan dalam Islam. Perkataan Imam Malik ini menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara manusia dengan jin, dan kalau saja tidak adanya hubungan

antar mereka maka niscaya akan dihapusnya kata-kata bahwa suamiku adalah jin ketika ia hamil, dan hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya perkawinan antara manusia dengan jin, sebagaimana perkataan Imam Malik bahwa saya tidak melihat adanya larangan dalam agama dan yang memakruhkannya itu akan menapi-kan kebalikannya, yaitu akan menikahnya seorang (manusia) laki-laki dengan jin perempuan yang tidak menampakkan kehamilannya, dan hal ini menimbulkan banyak kerusakan dalam Islam. Inilah yang kami sampaikan dari Imam Malik ra., yang disampaikan oleh Abu 'Utsman Sa'id bin 'Ubais al-Razi dalam kitab "Alhaam al-Waswasah" pada bab Nikah al-Jin, Muqotil mengatakan bahwa disampaikan kepadaku Sa'id bin Dawud al-Zubaydi, ia mengatakan bahwa tertulislah bahwa ada seorang (jin) laki-laki Hingga akhirnya.

Kedua: Kalau saja kami terima ketiadaan hubungan (jin dan manusia), maka tidak ada pula hubungan badan antara mereka dan tidak lazim pula dikatakan adanya hubungan menurut hukum agama. Karena hikmah dari perkawinan itu adalah untuk memperbanyak keturunan, meskipun memiliki perbedaan pendapat.

Ketiga: Pendapat yang mengatakan bahwa kalau saja perkawinan (jin dan manusia) diperbolehkan/mungkin, maka pasti ada atsar yang membolehkan perkawinan, hal ini tidak lazim terjadi, karena segala sesuatu itu dapat mungkin terjadi tetapi ada penghalangnya, sebagaimana adanya halangan bagi kaum majusi dan penyembah berhala, yang bagi merekaitu memang memiliki hubungan, akan tetapi karena adanya penghalang, maka perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terjadi, sebagaimana para muhrim yang terhalang dengan rada'ah (sesusuan), saudara susuan, dan inilah yang menjadi penghalang bagi mereka.

6. *Perkawinan Manusia dengan Jin*

Allah swt. telah menciptakan dua alam, yakni alam nyata dan alam gaib, dan Dia telah memerintahkan kepada manusia untuk mengimani adanya kedua alam tersebut. Oleh karena itu, keberadaan jin sebagai salah satu makhluk gaib juga harus diimani oleh manusia. Dunia jin adalah dunia yang berbeda dengan dunia manusia, meskipun sama-sama sebagai ciptaan Allah. Unsur penciptaannya juga berbeda; manusia diciptakan

dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Dalam konteks ini, Islam memerintahkan kepada manusia untuk mempelajari dan memahami perbedaan tersebut sehingga dapat mengetahui batasan-batasan ajaran Islam tentang alam gaib tersebut, khususnya dunia jin.

Perkawinan dalam Islam sesungguhnya merupakan sunah Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, perkawinan tersebut sangat dianjurkan, karena dengan perkawinan tersebut hasrat biologis dapat tersalurkan dengan cara yang halal, sehingga dalam perlakuannya akan terhindar dari fitnah. Menurut UU No. 1 tahun 1974, pada salah satu pasalnya, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁷ Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

"Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya". (QS. Al-A'raf: 189).

Dalam ayat yang lain disebutkan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu" (QS. An-Nahl: 72)

Perkawinan antara jin dan manusia maupun sebaliknya bisa saja terjadi, karena bangsa jin dapat menyerupai siapa dan apa saja. Akan tetapi, jika hal itu terjadi, maka manusia yang mengawini jin, berarti ia telah bersekutu dengan setan. Sebab, hanya

⁷ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 113.

manusia atau jin yang tidak taat dan beriman kepada Allah yang dapat melakukan hal tersebut.⁸ Peristiwa ini dapat juga terjadi begitu saja, sebagaimana Rasulullah saw. Mengatakan, bahwa bila saja seorang suami yang sedang menggauli istrinya dengan tanpa membaca *basmalah* maka saat itulah setan dari bangsa jin akan masuk menggantikan manusia tersebut.

Di dalam teks, Imam Malik berpendapat ketika menanggapi adanya perkawinan antara jin dan manusia. Ia mengatakan, “saya tidak melihat adanya larangan agama. akan tetapi, kalau saja hal ini terjadi pada seorang manusia wanita yang kemudian ia hamil akibat berhubungan dengan seorang jin laki-laki, kemudian si wanita tersebut dipertanyakan perihal kehamilannya, dan dijawab bahwa suaminya adalah jin yang tidak jelas perwujudannya (manusia tak dapat melihatnya), maka hal inilah yang menjadi keberatan kita sebagai Muslim. Karena, wanita itu dianggap telah berzina (tidak menikah secara sah menurut agama). Hal inilah yang dapat menimbulkan kemudharatan dan kebencian di antara kita. Akan tetapi, bila saja yang melakukan perkawinan itu adalah seorang laki-laki manusia mengawini perempuan jin, maka hal ini dapat terjadi, karena perempuan jin tersebut kalau saja terjadi kehamilan tidak akan tampak oleh manusia, sehingga tidak akan menimbulkan fitnah yang akan merusak Islam.”

Dari beberapa peristiwa, yang kemudian mendatangi Imam Malik yang menceritakan akan adanya pertautan manusia dengan jin dengan berbagai alasan dan tujuan, menunjukkan kemungkinan terjadinya perkawinan jin dengan manusia, dan juga sebaliknya. Artinya, bahwa sesungguhnya perkawinan manusia dengan jin ini telah terjadi pada waktu yang lama. Agama Islam secara tegas melarang terjadinya perkawinan antar keduanya. Meskipun ada ulama berpendapat bahwa hal ini mustahil terjadi, karena disebabkan dengan beda alam dan asal; Jin diciptakan dari unsur api yang akan membakar siapa saja yang mendekati-

⁸ Muhammad Amin Asy-Syinqithi, *Aḍwāul Bayān fī ḍāhīl Qur’ān* (Jedah: Maṭba’ah al Mu’tamar al Islami, t. 1426 H.), h. 401-403

nya. Sebagian ulama lain bahkan ada juga yang benar-benar melarang terjadinya perkawinan ini, dengan alasan sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Rum: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Al-'Allamah Abdurrahman As-Sa'di *rahimahullahu* berkata: "Di antara tanda-tanda *kekuasaan*' yang menunjukkan rahmat dan perhatian-Nya kepada hamba-hamba-Nya, hikmah-Nya yang sangat agung dan ilmu-Nya yang luas, adalah '*Dia menciptakan kalian dari jenis kalian dengan berpasang-pasangan,*' yang mereka serasi dengan kalian dan kalian pun serasi dengan mereka. Sesuai dengan bentuk kalian dan kalian sesuai dengan bentuk tubuh mereka. '*Agar kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah jadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang,*' sebagai buah dari pernikahan tersebut. Dengan adanya istri, seseorang dapat bersenang-senang dan merasakan kenikmatan, mendapatkan manfaat dengan adanya anak-anak, mendidik mereka, serta merasakan ketenangan bersamanya. Oleh karena itu, kebanyakannya, engkau tidak mendapati sebuah kasih sayang dan rahmat yang menyerupai apa yang dirasakan antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi kaum yang berpikir; yang menggunakan pikirannya dan mentadabburi ayat-ayat Allah swt. serta berpindah dari satu ayat kepada yang lainnya."

Ibnu Taimiah dalam bukunya *Al-Dalil wa al-Burhan 'ala Syar'i al-jinni wa al-insan*, berpandangan:

Adanya rasukan setan terhadap manusia adakalanya bertujuan untuk mendapatkan nafsu dan syahwat atau bercinta, sebagaimana terjadi sesama manusia. Kadangkala terjadi juga perkawinan antara manusia dengan jin, lalu lahirlah seorang anak akibat dari hubungan tersebut. Para ulama membencinya (memakruhkan) perkawinan antara manusia dengan jin. Kemungkinan lain, karena akibat rasukan setan kepada manusia yang disebabkan oleh kemarahan para jin, yang diakibatkan dari kekurangan hati-hatian dan kecerobohan manusia itu sendiri sehingga mengganggu para jin, yang menimbulkan kemarahan para jin tersebut.⁹

Dengan demikian, perkawinan antara manusia dengan jin menjadi tidak lazim dan ada penghalang untuk dibolehkan. Dalam teks *Ākam al-Marjan fi Ahkām al-Jān* dijelaskan sebagai berikut:

Pendapat yang mengatakan bahwa kalau saja perkawinan (jin dan manusia) diperbolehkan/mungkin, maka pasti ada atsar yang membolehkan perkawinan, hal ini tidak lazim terjadi, karena segala sesuatu itu dapat mungkin terjadi tetapi ada penghalangnya, sebagaimana adanya halangan bagi kaum majusi dan penyembah berhala, yang bagi merekaitu memang memiliki hubungan, akan tetapi karena adanya penghalang, maka perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terjadi, sebagaimana para muhrim yang terhalang dengan rada'ah (sesusuan), saudara susuan, dan inilah yang menjadi penghalang bagi mereka.

Penutup

Salah satu tanda keimanan seseorang kepada Tuhan, Allah swt., dalam Islam adalah percaya pada hal-hal yang gaib. Jin merupakan salah satu dari ciptaan Tuhan yang termasuk gaib. Dalam praktiknya, seorang muslim mengalami proses untuk meyakini bahwa dunia atau alam jin tersebut memang ada, dan sangat berbeda dengan dunia manusia. Dalam kenyataannya, jin

⁹ Ibnu Taimiah, *Ad-dalīl wa al-Burhān 'alā syar'ī al-jinni wa al-insān* (Beirut : Maktabah as-Sundus, t. Th.), h. 37

memang ada di dunia ini dan orang-orang yang beriman kepada Allah meyakini keberadaannya sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan bangsa jin tanpa saling memasuki dunianya apalagi menggabungkan satu dengan lainnya.

Berdasarkan proses penciptaannya, manusia dengan jin jelas berbeda. Maka, seandainya terjadi perkawinan antar keduanya, niscaya unsur api yang ada pada jin dapat membakar unsur tanah yang ada pada manusia. Menurut teks *Ākam al-Marjan fi Ahkām al-Jān*, kalau hal itu terjadi maka hal itu terkesan dipaksakan, atau merupakan akibat dari kesalahan dan kecerobohan manusia itu sendiri.

Perkawinan antara jin dengan manusia memang bisa terjadi, namun perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak lazim dilakukan. Perkawinan yang semestinya adalah perkawinan yang berdasarkan agama, baik syarat dan pelaksanaannya, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, berdasarkan teks *Ākam al-Marjan fi Ahkām al-Jān*, meskipun menurut Imam Malik tidak ada larangan dalam agama tetapi hal itu, dan ia hanya memakruhkannya, perkawinan di antara kedua jenis makhluk yang berbeda ini adalah merupakan ketidaklaziman dan dapat berakibat pada putusnya keturunan umat manusia. Dengan demikian, berdasarkan kajian teks ini, pernikahan antara manusia dengan jin tergolong makruh hingga dilarang. Walaupun perkawinan itu terjadi, maka perkawinan tersebut hanya berdasarkan nafsu syahwat dan kepentingan tertentu belaka, yang di kemudian hari akan menimbulkan bala dan kesesatan bagi manusia itu sendiri. *Wa Allāhu a'lam bi as-sawāb.* []

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Terjemahan al-Qur'an al-Karim*
Bisri, KH. Adib. 1999. *Kamus Al-Bisri*. Penerbit Pustaka Progresif, Cet. I

- Ibnu Taimiah. t.t. *Al-Dalīl wa al-Burhān 'alā Syar'i al-Jinni wa al-Insān*. Beirut: Maktabah as-Sundus.
- Abu Aqila. 2003. *Kesaksian Raja Jin, Meluruskan Pemahaman Alam Ghaib dengan Syariat*, Cet. III.
- Baried, Siti Baroroh, dkk. 1985. *Pengantar Teori Filologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.
- Behrend, T. E. 1998. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara*, Jilid 4, Perpustakaan Nasional RI. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ecole Française d'Extreme Orient.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Yang Tersembunyi (Edisi Baru): Jin, Iblis, Setan & Malaikat Dalam Al-Qur'an-As-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati. Cet. I.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata* Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- al-Syinqithi, Muhammad Amin. 1426 H. *Aḍwā' al-Bayān fī ḥikmah al-Qur'ān*. Jedah: Maṭba'ah al-Mu'tamar al-Islami.
- al-Asyqor Umar bin Sulaiman bin 'Abdullah. 1423 H. *'Alam al-Jin wa al-Syaitān*, Daru al-Nafais. Cetakan XV.

Website

www.cislamonline.com


www.hikmah.sitesled.com

www.kompasiana.com/mahajinoesa/begini-rupanya-jimat-cinta-naga-sikoi, diakses tanggal 15 September 2018.


www.vanillamist.com

Lampiran :

Foto Naskah (Halaman Pertama dan Terakhir)



Hal. 1



Hal. 2

اسم على واسحق قال ابو بكر الانباري ما الهامة واحدا له يوم ويقال من كل نسمة
 ثم يسوء واللامه الملمة وانما قال الامة ليوافق لفظ الهامة فيكون ذكر
 اخف على اللسان فغرد بالله عن من است الشياطين واعوذ بك من ان يحضرو
 والحول لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

Halaman 293 (halaman akhir)

Foto Naskah (Bab Ke-30: Perkawinan Jin)

اندر ظاهرهما ولو كانا في قافرا في ذلكم من كبريتا ان قوموا بالظهور
 اعدا لهما قور اللبوي والجن يتصورون في صورتي فاذا كانت
 حيات البيوت فكلما جنينا فمؤذنا لنا فان ذهب الاقلام
 فانهما كانت حية اصلية فقاتت واكرت حية فقتلنا صرت علي
 العود وان ظهور الانسان في صورته فقتلناهم بذلك والعاد في
 الكاين الذي يحيى فقتلناهم في صورته فقتلناهم بذلك والعاد في
 بدون سبب سيج كما في الجحيم والله تعالى اعلم بالغييب .
الباب الموفى نادى في بيان من اكل الحبة الجن
 قد قده ما في من اكل الحبة الجن في يوم هوذا الباب لبيان المنكحة بين
 الانسان والجن والكلام في مقدم احد في بيان ذلك وقوم
 والثاني في بيان مشروعية اعالا ورفوق لراح الانبي الجنية وكه
 ممكن فالقاضي عمري ان التناكح والتلاكح قد نقه ان بلال الشرح والجن
 فالله تعالى وشركهم في العود والاداد وقاصد الله عليه وسلم اذ جمع
 الرجل امراته ولو لم يظن ان الجن في جوارحه وقا ارون
 عاين اذ اتى الرجل امراته وهو كما في سيرة الدنيا التي اطلقها في بيت
 بالجن فابو نون اولاد الجن والى انا بن جبريل في بيت انا
 ونوال النبي صلى الله عليه وسلم من كاح الجن وقور الفقه والجن والجن
 بين الانسان والجن وكراهة منكره من ان يعين دليل على ان كراهة
 ليحكم على الجن والجن في النكح فان الجن من عنده انما

Hal. 83

والانس من العناصر الروحانية وعصمة من كبريتا ان قوموا بالظهور
 الانسان في صورته الجن في صورته فقتلناهم بذلك والعاد في
 التبرية ولو كان كذا في صورته فقتلناهم بذلك والعاد في
 هو الذي اورد في في المسألة الثانية تعني تا ليعين الكتاب والجن اب
 من وجوه اولادهم خلقوا من افسوسا في صورته فقتلناهم بذلك
 بل قبل ستمائة او اربعة اكال والشرب والتوالد والتناكح كما استحال
 بنوام من عندهم التزوي بك اعني ان التوالد الذي خلق من هو ابو
 الجن كما خلقوا من الانس من تواب وانما كل واحد من الجن في يوم
 ليس مخلوق من ان كان كل واحد من الجن ليس مخلوق من تواب
 وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وجد يدوس ان الشيطان الذي
 عرض له في صلواته على يده ما اخف في روية فالذي صلى الله عليه وسلم
 فارتب اخفة حتى وجدت يد لها به فهدت الشيطان وانواعه
 دليل على انه انتقل عن العصور انما ذكرنا في بابنا في حلاله من
 ابن خازن وقد بسطنا القول في ان العصور انما في باب
 انما انما الذي عقدنا في بيان ما خلق منه فالاحكام التي عا دته
 وهذا الصريح من دين الجن في صورته من ان انا ادره في
 فلو كان باقيا على حاله الحق المصريح وهو حري من جبريل وقور
 الامام ان كراهة من جن الله من قبل اهل من الجن مخلط
 البيا خايرة في يومه انما في انما كراهة في الدين والجن

Hal. 84

اكثر واذا وجد امره جاهل قبل علمه لم ينكح فاستحب للجن التكبير
 انفاً وبكافياً لاسلامه وهما القول من كماله والى انهما كانا العلق
 بين الانس والجن اذ لم يكن كوكباً مرسلاً فاقولها ان يخرج من الجن فكانت
 حامله وولدها حتى يركب الانس للجن حيث فاقولها ان الانس حية
 باساق الارب واليدان كيد الكلب في الارب ولم يولد الا ذكراً
 فالظن حياها في امه والكلب ذكراً والالف في الارب ولم يولد الا ذكراً
 من الارب حتى يلهيه وورده يوهن ان سجدت العبد المذنب في
 كتبا لهما والوسوسة في باب كحاح الجن ففانها ثلثا
 حدوني بعبدت داود الذي يادي فاكنت عهدين جلا من الجن لاجز
 الوجه الثاني ان الوصل بين الامر والامر لا يذنب من عدم ان كان
 العلق عدو لمكان الوصل في نفس الامر ولا يذنب من عدم ان كان
 ايضا عدو لمكان كحاح شفا فالصبرة والارفة والارفة العطف
 لا يتصور بين علق والرجل العطف والرجل ابر والرجل ابر تصرف
 منه اطلاق مع هذا كحاح لمن شرف فان كان كحاح وان كانت
 كالتبديل وسباب الالهة كذمة الالهة فقد يتخذون ك:
 والوجه الثالث قوله وان كان ذكر كذا كان ظهور في كحاح
 هذا غير لازم فالشفا قد يكون لها ويتخذون طابع فانما للجن بيتك
 والولديا شات العلق فيس كركم ولا يحل كحاح كذا كحاحي ومن
 يحرمون الرضخ والطاق في كل شى موضع محبة والطاق من حواجر

Hal. 85

النكاح بين الذكر والجن وجود من الرضا اما اختلفا في الجنس
 بعضهم وجد حصول النكاح بينهما بنية اذ هو حصول اذن من
 الشى في كاحهم اما اختلفا في الجنس فظن قطع النظر ان كان
 النوع ان كان العلق وانما حصول النكاح من كحاح فقول
 الاله تعالى من عليا بان خلقنا من نطفنا ارجاح النكاح اليها
 وحمل بيننا موداة رحمة فنحن انما نطفنا ارجاح النكاح اليها
 خلقنا من نطفنا واحدة فخلقنا من نطفنا اليها
 اياته ان خلقنا من نطفنا ارجاح النكاح اليها
 رحمة ان في ذلك آيات لقوم يذكرون وقال تعالى فاطر السموات والارض
 جعل لكم من نطفكم ارجاح النكاح لئلا يكون من نطفكم ارجاح النكاح اليها
 كقولنا انما خلقنا من نطفنا ارجاح النكاح اليها
 الذنوب التي الخلود الاله تعالى اخبرنا به جعلنا من نطفنا ارجاح النكاح اليها
 اليها فالطاق جنديا من حواجر النكاح بين الانس والجن عدم
 ككون احدا من نطفنا ارجاح النكاح اليها من نطفنا ارجاح النكاح اليها
 ولجن كيدون قدام الانس على كحاح الجن في نفسه وان كان
 العكس اذ يرقبها على كحاح الجن في نفسه وان كان
 الانس في قلب ودهن طرية فوهن يعود على تقصير النكاح بالانس
 وانما يقال انه حيا من نطفنا ارجاح النكاح اليها من نطفنا ارجاح النكاح اليها
 والجن ان الالهة قبل الانس والجن الا ان يكون ليل قوله تعالى وقادنا

Hal. 86

المطوبون وهم لبعض رؤسهم وقول جليل الله عليه السلام في الطاهرين
 ومن امر انهم من الجن والجن خلق من السموات وهم بعض الصالحين
 وذا الصبح يزين حيا يابى موسى قاله في البيت في المدينة عليا
 في السبل فحسب النبي جليل الله عليه وسلم يركبهم فقلنا ان هلاها النار
 انما يرضونها فاذنمتها فاطفوا منها فاذنمتها ان رويدا وانما خلقنا
 منها فوافقنا من العلق وانما ان الانس ينجح ارجاح النكاح اليها
 من النكاح ولو سجدت احدا من نطفنا ارجاح النكاح اليها
 النبي ما هو وسببه اليه وهو جليل الله عليه وسلم يركبهم فقلنا ان هلاها النار
 في كحاحهم فقلنا ان الله تعالى قال في كحاحهم ما كحاحهم من النكاح واسم
 الاله من نطفنا ارجاح النكاح اليها فاطفوا منها فاذنمتها ان رويدا وانما خلقنا
 قوله تعالى والله اعلم ان الانس ينجح ارجاح النكاح اليها
 نطقا فقلنا ما فضلنا عليهم في ارجاحهم وقال تعالى ان علي ارجاح النكاح
 فارجحهم في ارجاحهم ارجاح النكاح اليها فاطفوا منها فاذنمتها ان رويدا وانما خلقنا
 في كحاحهم فقلنا ان الله تعالى قال في كحاحهم ما كحاحهم من النكاح واسم
 والله اعلم ان الانس ينجح ارجاح النكاح اليها فاطفوا منها فاذنمتها ان رويدا وانما خلقنا
 فصلا وارجحهم في ارجاحهم ارجاح النكاح اليها فاطفوا منها فاذنمتها ان رويدا وانما خلقنا
 كتاب ارجاح النكاح اليها فاطفوا منها فاذنمتها ان رويدا وانما خلقنا
 ارجحهم من نطفنا ارجاح النكاح اليها فاطفوا منها فاذنمتها ان رويدا وانما خلقنا
 الجارية ان نطفنا ارجاح النكاح اليها فاطفوا منها فاذنمتها ان رويدا وانما خلقنا

Hal. 87